



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INNEKE OKTARINA Binti Alm SOEMARDI**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 31 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Sepinggan Pratama Jl. Syarifuddin Yoes
Blok 5 No. 9 RT. 75 Kel. Sepinggan Baru Kec.
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov.
Kalimantan Timur / Jl. Nur Eka No. 18 RT. 17 Kel.
Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan Prov. Kalimantan Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Laporan Audit Internal PT Mutiara Bahagia Abadi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 19 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp270.000.000,- tanggal 26 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara PDKB-PT. MBA Joint Operation atas nama Ibu Eka Widi sebesar Rp136.000.000,- tanggal 05 Juli 2024;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Februari 2024 sampai dengan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di PT. Mutiara Bahagia Abadi yang berdomisili Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Mutiara Bahagia Abadi yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu No 091/PKWT-II/MBA/HRD/IX/21 tanggal 03 September 2021 selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai manager keuangan atau Deputy Project Manager HRGA, Finance, Purchasing, IT & Legal berdasarkan Surat Penetapan No 122/SK/HRD/MBA/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggungjawab terhadap penerimaan uang dari konsumen baik tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, mengurus kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank, serta membuat laporan keuangan dan selama bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;
- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang bekerja sebagai manager keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menerima uang muka atau Down Payment (DP) dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang muka tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha dengan Nomor Rekening 0081210161 atas nama Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490005653409 atas nama Mutiara Bahagia Abadi;

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut sebagian tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menggunakan uang muka pembayaran dan angsuran yang dibayarkan oleh konsumen atas nama saksi Sophiah, saksi Yance Pratikno, dan saksi Eka Widi, uang TDP listrik dan uang pembayaran service mobil untuk kepentingan dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 28 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Edric Pratama selaku Fin Mgr & Marketing Landed, Alexander Irvan selaku Mgr HRD-GA & Legal Corp dan diketahui oleh Ir. Hartono Padmosoedarso selaku Direksi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Februari 2024 sampai dengan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di PT. Mutiara Bahagia Abadi yang berdomisili Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan**

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Mutiara Bahagia Abadi yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu No 091/PKWT-II/MBA/HRD/IX/21 tanggal 03 September 2021 selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai manager keuangan atau Deputy Project Manager HRGA, Finance, Purchasing, IT & Legal berdasarkan Surat Penetapan No 122/SK/HRD/MBA/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggungjawab terhadap penerimaan uang dari konsumen baik tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, mengurus kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank serta membuat laporan keuangan dan selama bekerja terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang bekerja sebagai manager keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menerima uang muka atau Down Payment (DP) dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang mula tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha dengan Nomor Rekening 0081210161 atas nama Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490005653409 atas nama Mutiara Bahagia Abadi;
- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut sebagian tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menggunakan uang muka pembayaran dan angsuran yang dibayarkan oleh konsumen atas nama saksi Sophiah, saksi Yance Pratikno, dan saksi Eka Widi, uang TDP listrik dan uang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



pembayaran service mobil untuk kepentingan dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 28 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Edric Pratama selaku Finance Manager & Marketing Landed, Alexander Irvan selaku Manager HRD-GA & Legal Corp dan diketahui oleh Ir. Hartono Padmosoedarso selaku Direksi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAN DIKWANTORO Bin ASNAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa orang yang saksi laporkan telah melakukan dugaan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa sementara korbannya adalah PT. Mutiara Bahagia Abadi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah saksi selaku karyawan PT. Mutiara Bahagia Abadi yang diberi kuasa oleh Direktur PT. Mutiara Bahagia Abadi untuk melaporkan peristiwa dugaan penggelapan di PT. Mutiara Bahagia Abadi;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebagai Manager Legal sejak Mei 2023;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Legal PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah mengurus segala perijinin dan sertifikat, menangani permasalahan terkait karyawan, melaksanakan tugas lain yang dikuasakan oleh Direktur;
 - Bahwa PT. Mutiara Bahagia Abadi bergerak di bidang properti berupa Perumahan Balikpapan Regency yang berdomisili Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Mutiara Bahagia Abadi adalah karyawan dengan jabatan Manager Keuangan dan KPR sejak 03 September 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager Keuangan dan KPR memperoleh gaji atau upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Keuangan dan KPR PT Mutiara Bahagia Abadi adalah:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan uang dari konsumen baik secara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan;
 - b. Mengurusi kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank;
 - c. Membuat laporan keuangan;
- Bahwa penggelapan yang dimaksud adalah Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran angsuran atas pembelian rumah dari customer baik secara tunai ataupun yang ditransfer ke rekening pribadi kemudian tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan tidak mengembalikan uang kelebihan atas biaya TDP listrik serta tidak memberikan uang service mobil ke bengkel;
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang pembayaran angsuran uang muka, pelunasan konsumen, uang mark up TDP listrik, uang service mobil dengan total Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Bahwa mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dari Hasil Audit Internal PT Mutiara Bahagia Abadi yang sebelumnya melakukan audit secara rutin;
- Bahwa yang melakukan audit adalah Edric Pratama dan tim;
- Bahwa berdasarkan audit Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan pada periode 19 Februari 2024 s/d 24 Januari 2025 di Kantor PT Mutiara Bahagia Abadi Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Mutiara Bahagia Abadi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan beberapa cara yaitu:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa menerima uang pembayaran uang muka dan pelunasan dari customer baik secara cash ataupun transfer melalui Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
- b. Terdakwa tidak mengembalikan uang kelebihan pembayaran TDP listrik ke rekening perusahaan;
- c. Terdakwa setelah menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat tidak membayarkan uang service mobil tersebut ke bengkel;
- Bahwa rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Februari 2024 menerima transfer dari Rigoris sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 26 Maret 2024 menerima transfer dari Rigoris sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 12 Oktober 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Yance Pratikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 09 November 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Yance Pratikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 14 Desember 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Yance Pratikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 05 Juli 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Eka Widi sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - g. Pada tanggal 17 Desember 2024 menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat mark up atau kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tanggal 24 Januari 2025 menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan ke bengkel;

- Bahwa terdapat perbedaan karena untuk konsumen atas nama Rigoris telah di take over ke orang lain sehingga uang pelunasan yang harus disetorkan ke PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) sementara sisanya sebesar Rp215.249.996,- adalah milik konsumen Rigoris sementara yang ditransfer ke Rekening Terdakwa adalah sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut milik PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa mekanisme penerimaan uang angsuran, uang muka dan pelunasan pembelian rumah di PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah bahwa uang angsuran, uang muka dan pelunasan wajib disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang pelunasan dan uang muka tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Manajemen PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle Laporan Hasil Audit Internal PT. Mutiara Bahagia Abadi yang diperlihatkan adalah benar hasil audit tersebut yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan;

- Bahwa dasar dilakukannya audit terhadap Terdakwa tersebut adalah komplain dari customer atau nasabah atas nama Yance Pratikno pada saat dihubungi oleh team penagihan atau kolektor pada awal Januari 2025 terkait tunggakan pembayaran pembelian rumahnya di Balikpapan Regency kemudian dijelaskan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran pembelian rumah tersebut yang dibayarkan secara cash di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sambil mengirimkan foto bukti kwitansi sementara), mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan audit terhadap Terdakwa oleh team Audit;

- Bahwa modus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ada beberapa cara yaitu:

- a. Pada tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa telah menerima uang muka atau DP dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
- b. Pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa telah menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut sebagian tidak disetorkan ke Rekening Perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
- c. Pada tanggal 12 Oktober 2024, Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
- d. Pada tanggal 09 November 2024, Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
- e. Pada tanggal 14 Desember 2024, Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai



atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;

f. Pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;

g. Pada tanggal 17 Desember 2024, Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

h. Pada tanggal 24 Januari 2025, Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara dan obyek sebagai berikut:

a. Pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah menerima uang muka atau DP dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang take over tersebut yang masih menjadi kewajiban kontrak atas nama Rigoris ke Developer atau PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi oleh Terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

b. Pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 09 November 2024 menerima secara cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau dengan total Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran pembelian rumah atas nama Yance Pratikno akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

c. Pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;

d. Pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan) sehingga pihak perusahaan harus melakukan pembayaran kembali service mobil ke bengkel;

- Bahwa kaitan atau hubungan Rigoris dan Yance dalam penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Cash Bertahap Tanah dan Bangunan Perumahan Balikpapan Regency No. 040/MBA/PPJB/IV/2022 tanggal 5 Juni 2022 Rigoris adalah salah satu customer PT. Mutiara Bahagia Abadi sejak Juni 2022 yang membeli rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Camelia Blok O5 No. 28 dengan cara cash bertahap senilai Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan uang muka Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran per bulan Rp17.625.000,- kemudian pada bulan Januari 2023 uang yang sudah masuk ke PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp200.249.996,- (dua ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menunggak sejak Februari 2023 dengan total Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) kemudian sejak Februari 2024 melalui marketing PT. Mutiara Bahagia Abadi Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak No. 005/LGL-LIT/MBA/III/2024 telah dilakukan take over dari Rigoris ke saksi Sophiah sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

b. Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Cash Bertahap Tanah dan Bangunan Perumahan Balikpapan Regency No. 005/MBA/PPJB/IV/2024 tanggal 15 Juni 2024 Yance Pratikno adalah salah satu customer PT. Mutiara Bahagia Abadi sejak Juni 2024 yang membeli rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Catteleya Blok R03 No. 003 dengan cara cash bertahap senilai Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah dengan uang muka sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angsuran perbulan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan lunas pada bulan Juni 2025;

- Bahwa mekanisme penerimaan uang pembayaran dan pelunasan nasabah atau customer PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebagai berikut pada awalnya calon customer datang ke kantor pemasaran PT. Mutiara Bahagia Abadi yang merupakan Developer atau Pengembang Perumahan Balikpapan Regency dan akan mendapat penjelasan terkait produk perumahan dari Sales atau Marketing kemudian dilakukan cek lokasi, apabila berminat maka calon pembeli harus membayar booking fee, setelah membayar booking fee kemudian akan ditentukan terkait pembayarannya apakah cash keras, cash bertahap, dan KPR, apabila cash keras atau cash bertahap maka calon customer harus membayar uang muka atau DP-nya bisa secara cash atau tunai dengan cara datang ke kasir atau bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi dan setelah membayar akan diberikan kwitansi sementara atau bisa transfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi, setelah dibayar uang mukanya kemudian dilakukan pengikatan jual beli atau tanda tangan kontrak dan customer wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kontrak tersebut yang bisa dilakukan secara tunai atau cash dengan datang ke kasir atau bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi dan setelah membayar akan diberikan kwitansi sementara kemudian kasir atau bagian keuangan setelah menerima pembayaran angsuran dan pelunasan wajib menyetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi atau customer bisa melakukan pembayaran angsuran dengan cara langsung transfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi kemudian setelah lunas maka akan diberikan Surat Keterangan Lunas ke customer;
- Bahwa modusnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada awalnya Divisi Teknik mengajukan untuk pembayaran melalui Divisi Keuangan kemudian pada tanggal 17 Desember 2024

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

b. Pada awalnya General Affair mengajukan pembayaran biaya bengkel melalui Divisi Keuangan kemudian pada tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau tidak diberikan ke pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) selaku yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga pihak perusahaan harus melakukan pembayaran kembali service mobil ke bengkel;

- Bahwa pada awalnya sekitar awal bulan Januari 2025 team penagihan menghubungi Yance Partikno yang menunggak pembayaran angsuran pembelian rumah selama 3 bulan, kemudian Yance Pratikno menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran secara tertib yang pembayarannya via cash di kantor pemasaran PT. Mutiara Bahagia Abadi yang dibayarkannya melalui Manager Keuangan yaitu Terdakwa, kemudian Yance Pratikno mengirimkan foto kwitansi sementara pembayaran angsuran selama 3 bulan yang menerima Terdakwa selaku Manager Keuangan, mengetahui hal tersebut kemudian manajemen melakukan audit terhadap Terdakwa selaku Manager Keuangan dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran, pelunasan konsumen, uang kelebihan pembayaran TDP listrik, uang service mobil dengan total Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) pada periode 19 Februari 2024 sampai dengan 24 Januari 2025 di Kantor PT. Mutiara Bahagia Abadi Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian saksi diberikan kuasa oleh manajemen PT. Mutiara Bahagia

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Abadi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Balikpapan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SOPHIAH Binti SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pada saat saksi melakukan transaksi pembelian rumah di Perumahan Balikpapan Regency, saksi diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Finance PT. Mutiara Bahagia Abadi di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Mutiara Bahagia Abadi bergerak di bidang Developer Properti berupa Perumahan Balikpapan Regency yang berdomisili Jl. Syarifudin Yoes Kel. Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi Ryan Dikwantoro selaku kuasa PT. Mutara Bahagia Abadi tersebut yang saksi ketahui adalah bahwa pada awalnya saksi melakukan pembelian rumah di Perumahan Balikpapan Regency melalui take over dari konsumen atas nama Rigoris, kemudian saksi diarahkan untuk bertransaksi di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency dan bertemu dengan Terdakwa selaku Finance kemudian saksi diarahkan untuk transfer ke rekening pribadi Terdakwa Inneke Oktarina, kemudian saksi diklarifikasi oleh tim Audit PT. Mutiara Bahagia Abadi bahwa uang yang saksi transfer ke rekening Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa transfer ke rekening pribadi Terdakwa tersebut sebanyak 2 kali yaitu;
 - a. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 10.41 WIITA di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai DP atau uang muka.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 08.36 WITA di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai pelunasan.

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490010613398 an. Sophiah ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina;
- Bahwa rumah yang dijadikan obyek take over jual beli yang uangnya saksi transfer ke Terdakwa tersebut terletak di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Camelia Blok O5 No. 28 RT. 61 Kel. Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan customer sebelumnya atas nama Rigoris;
- Bahwa nilai take over jual beli rumah tersebut adalah sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan berapa tanggungan customer atas nama Rigoris di PT. Mutiara Bahagia Abadi selaku developer Perumahan Balikpapan Regency, hanya dijelaskan bahwa rumah tersebut dijual seharga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan masih ada tanggungan Rigoris di PT. Mutiara Bahagia Abadi, rumah tersebut dijual karena Rigoris pailit;
- Bahwa pada awalnya saksi meminta untuk transfer ke rekening PT. Mutiara Bahagia Abadi atau Regency akan tetapi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa saksi melakukan pembelian rumah take over atas nama Rigoris sehingga saksi diminta transfer ke Rigoris atau Terdakwa karena saksi kenal atau tahu Terdakwa sebagai Finance Regency dan dengan Rigoris saksi tidak kenal sehingga saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kemudian pada saat dihubungi oleh tim audit PT. Mutiara Bahagia Abadi saksi baru mengetahui bahwa uang saksi tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Mutiara Bahagia Abadi;
- Bahwa tidak ada memberikan ijin ke Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Mutiara Bahagia Abadi;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa kwitansi dan bukti transfer ke rekening Terdakwa (sambil memperlihatkan barang bukti kwitansi dan bukti transfer);

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah pada awalnya berdasarkan Pengikatan Jual Beli Cash Bertahap Tanah dan Bangunan Perumahan Balikpapan Regency No. 040/MBA/PPJB/IV/2022 tanggal 5 Juni 2022 Rigoris adalah salah satu customer PT. Mutiara Bahagia Abadi sejak Juni 2022 yang membeli rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Camelia Blok O5 No. 28 dengan cara cash bertahap senilai Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan uang muka Rp91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran per bulan Rp17.625.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada bulan Januari 2023 uang yang sudah masuk ke PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp200.249.996,- (dua ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menunggak sejak Februari 2023 dengan total Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) kemudian sejak Februari 2024 melalui marketing PT. Mutiara Bahagia Abadi. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak No. 005/LGL-LIT/MBA/III/2024 telah dilakukan take over dari Rigoris ke saksi sebesar Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan ditambah biaya lain lain Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian take over rumah an. Rigoris tersebut adalah cash bertahap yaitu pembayaran 2 kali yang pertama uang muka sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua pelunasan sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Rigoris terkait pembayaran dan pelunasan uang muka tersebut adalah bahwa sebenarnya saksi tidak pernah bertemu dengan Rigoris, saksi melakukan take over tersebut berdasarkan tawaran dari sales atau marketing PT. Mutiara Bahagia Abadi yang menawarkan take over atas nasabah an. Rigoris yang menunggak sejak Februari 2023, kemudian disepakati harga jualnya adalah menggantikan harga rumah Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan ditambah biaya lain lain Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut harusnya saksi serahkan atau transfer ke Rigoris kemudian Rigoris melakukan pelunasan atau

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke PT. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi karena saksi tidak pernah bertemu dengan Rigoris dan saksi takut uang tersebut hilang sehingga diberikan solusi untuk transfer ke Terdakwa selaku bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi, kemudian Terdakwa yang akan transfer ke Rigoris dan melakukan pembayaran ke PT. Mutiara Bahagia Abadi, karena saksi lebih kenal dengan Terdakwa yaitu selaku bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi sehingga saksi lebih memilih untuk transfer ke Terdakwa selaku Bagian Keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa pada awalnya saksi berminat untuk membeli rumah di Balikpapan Regency, kemudian saksi ditawari take over oleh Marketing PT. Mutiara Bahagia Abadi selaku pengembang Perumahan Balikpapan Regency, pada saat itu dijelaskan bahwa ada salah satu nasabah atas nama Rigoris yang melakukan pembelian rumah di Cluster Camelia Blok O5 No. 28 dengan cara cash bertahap senilai Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan uang muka Rp91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran per bulan Rp17.625.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pada bulan Januari 2023 uang yang sudah masuk ke PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp200.249.996,- (dua ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menunggak sejak Februari 2023 dengan total tunggakan sebesar Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah), kemudian saksi berminat untuk melakukan pembelian unit rumah tersebut dan disepakati harganya Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ditambah biaya lain lain Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian oleh marketing atau sales tersebut saksi diarahkan untuk langsung menemui Terdakwa selaku Bagian Keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi, kemudian saksi menemui Terdakwa dan dijelaskan bahwa harga rumah tersebut keseluruhannya adalah Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya cash bertahap yaitu uang muka Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan pada awalnya saksi disuruh untuk melakukan pembayaran langsung atau transfer ke nasabah atas nama Rigoris baru Rigoris yang akan melakukan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



pelunasan atau pembayaran ke PT. Mutiara Bahagia Abadi, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Rigoris sehingga saksi takut apabila transfer atau membayar langsung ke Rigoris kemudian saksi diberikan solusi oleh Terdakwa untuk transfer ke Terdakwa selaku bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi, kemudian Terdakwa yang akan transfer ke Rigoris dan melakukan pelunasan atau pembayaran ke PT. Mutiara Bahagia Abadi, karena saksi lebih kenal dengan Terdakwa yaitu selaku bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi sehingga saksi lebih memilih untuk transfer ke Terdakwa selaku Bagian Keuangan PT Mutiara Bahagia Abadi kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 saksi transfer uang muka ke rekening Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2024 saksi kembali transfer uang pelunasan sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi EKA WIDI RASTYA NINGRUM Binti PARLIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Ryan Dikwantoro kemudian dengan Terdakwa saksi kenal karena pada saat saksi melakukan pembayaran pelunasan pembelian rumah di Perum Balikpapan Regency Saksi menyerahkannya langsung ke Terdakwa selaku Finance PT. Mutiara Bahagia Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Mutiara Bahagia Abadi bergerak di bidang Developer Properti berupa Perumahan Balikpapan Regency yang berdomisili Jl. Syarifudin Yoes Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah saksi sebagai salah satu customer yang melakukan pembelian rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Castarika Blok JD 2 No. 15 RT. 60 Kel. Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan harga Rp1.002.500.000,- (satu milyar dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 26 April 2020 dengan pembayaran dengan



cara cash bertahap selama 4 (empat) tahun dan hingga tanggal 5 Juli 2024 tersisa Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi Ryan Dikwantoro selaku kuasa PT. Mutara Bahagia Abadi tersebut yang saksi ketahui adalah bahwa pada saksi melakukan pelunasan pembelian rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Castarika Blok JD 2 No. 15 RT. 60 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ke Terdakwa, kemudian saksi diklarifikasi oleh tim audit PT. Mutiara Bahagia Abadi bahwa uang yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;

- Bahwa menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa dengan cara cash;

- Bahwa rumah yang dijadikan obyek jual beli yang uang pelunasannya saksi serahkan ke Terdakwa tersebut terletak di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Castarika Blok JD 2 No. 15 RT. 60 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa nilai pelunasan jual beli rumah tersebut adalah sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa menyerahkan uang pelunasan pembelian rumah tersebut ke Terdakwa karena Terdakwa merupakan finance atau bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi dan saksi menyerahkan uang tersebut juga di Kantor Pemasaran Perumahan Balikpapan Regency;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kemudian pada saat dihubungi oleh tim audit PT. Mutiara Bahagia Abadi saksi baru mengetahui bahwa uang saksi tersebut tidak disetorkan ke Rekening perusahaan PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa tidak ada memberikan ijin ke Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa kwitansi (sambil memperlihatkan barang bukti kwitansi).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tanggal 04 Maret 2025 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana lainnya;
- Bahwa mengaku hubungan Terdakwa dengan PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah karyawan dengan jabatan Manager Keuangan atau Deputy Project Manager Keuangan, KPR, Legal, GA & HRD (Suport Function) sejak tanggal 03 September 2021;
- Bahwa terdakwa mengaku atas jabatannya sebagai Manager Keuangan atau Deputy Project Manager Keuangan, KPR, Legal, GA & HRD (Suport Function) PT. Mutiara Bahagia Abadi memperoleh gaji atau upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Keuangan dan KPR PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan uang dari konsumen baik secara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan;
 - b. Mengurusi kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank;
 - c. Membuat laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku PT. Mutiara Bahagia Abadi bergerak di bidang properti berupa Perumahan Balikpapan Regency yang berdomisili Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan yang telah Terdakwa lakukan adalah uang pembayaran angsuran uang muka, pelunasan konsumen, uang kelebihan TDP listrik, uang service mobil dengan total Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan dalam jabatan pada periode 19 Februari 2024 s/d 24 Januari 2025 di Kantor PT. Mutiara Bahagia Abadi Jl. Syarifudin Yoes RT. 43 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan dengan beberapa cara yaitu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran uang muka dan pelunasan dari customer baik secara cash ataupun transfer melalui Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sisa pembayaran TDP listrik ke kantor pusat akan tetapi Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang service mobil dari kantor pusat ke bengkel akan tetapi Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Februari 2024 menerima transfer dari Rigoris sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 26 Maret 2024 menerima transfer dari Rigoris sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 12 Oktober 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Yance Pratikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 09 November 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Yance Pratikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 14 Desember 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Yance Pratikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 05 Juli 2024 menerima secara tunai dari konsumen an. Eka Widi sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - g. Pada tanggal 17 Desember 2024 menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat mark up atau kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

h. Pada tanggal 24 Januari 2025 menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan ke bengkel;

- Bahwa Terdakwa mengaku terdapat perbedaan karena untuk konsumen an. Rigoris telah di take over ke orang lain sehingga uang pelunasan yang harus disetorkan ke PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) sementara sisanya sebesar Rp215.249.996,- adalah Terdakwa serahkan atau transfer ke pemilik rumah atau konsumen Rigoris;

- Bahwa uang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut milik PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa mekanisme penerimaan uang angsuran, uang muka dan pelunasan pembelian rumah di PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah bahwa uang angsuran, uang muka dan pelunasan wajib disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa uang tersebut tercampur antara uang pribadi dengan uang operasional perusahaan sehingga begitu Terdakwa memakai uang tersebut Terdakwa sudah bingung untuk apa saja yang jelas Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk bayar sewa rumah, untuk makan makan, dan untuk entertain dengan bank bank KPR, beli baju, parfum dan lain lain;

- Bahwa sebelum mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Manajemen PT Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Manajemen PT. Mutiara Bahagia Abadi;

- Bahwa Terdakwa mengaku akibat perbuatannya tersebut PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle Laporan Hasil Audit Internal PT. Mutiara Bahagia Abadi yang diperlihatkan adalah benar hasil audit tersebut yang membuktikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku modus penggelapan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah menerima uang muka atau DP dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank mandiri No. Rek. 14900166 31154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
 - b. Pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut sebagian tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi;
 - c. Pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
 - d. Pada tanggal 09 November 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

e. Pada tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

f. Pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

g. Pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut Terdakwa kembalikan atau setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

h. Pada tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) selaku yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan penggelapan dengan cara dan obyek sebagai berikut:

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah menerima uang muka atau DP dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian atas jumlah uang take over tersebut yang masih menjadi kewajiban kontrak atas nama Rigoris ke developer atau PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah) kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi oleh Terdakwa Inneke Oktarina akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- b. Pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 November 2024 menerima secara cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau dengan total Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran pembelian rumah an. Yance Pratikno akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa telah menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi dan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi saksi;

d. Pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku Manager Keuangan telah menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut Terdakwa kembalikan atau setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

e. Pada tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku Manager Keuangan telah menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) selaku yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan akan tetapi Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa mengaku kaitan atau hubungan Rigoris dan Yance dalam penggelapan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Cash Bertahap Tanah dan Bangunan Perumahan Balikpapan Regency No. 040/MBA/PPJB/IV/2022 tanggal 5 Juni 2022 Rigoris adalah salah satu customer PT. Mutiara Bahagia Abadi sejak Juni 2022 yang membeli rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Camelia blok O5 No. 28 dengan cara cash bertahap senilai Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan uang muka Rp91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran per bulan Rp17.625.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pada bulan Januari 2023 uang yang sudah masuk ke PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebesar Rp200.249.996,- (dua ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menunggak sejak Februari 2023 dengan total Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah). Kemudian sejak Februari

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 melalui Marketing PT. Mutiara Bahagia Abadi, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak No. 005/LGL-LIT/MBA/III/2024 telah dilakukan take over dari Rigoris ke saksi Sophiah sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

b. Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Cash Bertahap Tanah dan Bangunan Perumahan Balikpapan Regency No. 005/MBA/PPJB/IV/2024 tanggal 15 Juni 2024 Yance Pratikno adalah salah satu customer PT. Mutiara Bahagia Abadi sejak Juni 2024 yang membeli rumah di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Cateleya blok R03 No. 003 dengan cara cash bertahap senilai Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah dengan uang muka sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan lunas pada bulan Juni 2025;

- Bahwa mekanisme penerimaan uang pembayaran dan pelunasan nasabah atau customer PT. Mutiara Bahagia Abadi adalah sebagai berikut pada awalnya calon customer datang ke kantor pemasaran PT. Mutiara Bahagia Abadi yang merupakan Developer atau Pengembang Perumahan Balikpapan Regency dan akan mendapat penjelasan terkait produk perumahan dari Sales atau Marketing kemudian dilakukan cek lokasi, apabila berminat maka calon pembeli harus membayar booking fee, setelah membayar booking fee kemudian akan ditentukan terkait pembayarannya apakah cash keras, cash bertahap, dan KPR, apabila cash keras atau cash bertahap maka calon customer harus membayar uang muka atau DP-nya bisa secara cash atau tunai dengan cara datang ke kasir atau bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi dan setelah membayar akan diberikan Kwitansi Sementara atau bisa transfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi, setelah dibayar uang mukanya kemudian dilakukan pengikatan jual beli atau tanda tangan kontrak dan customer wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kontrak tersebut yang bisa dilakukan secara tunai atau cash dengan datang ke kasir atau bagian keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi dan setelah membayar akan diberikan Kwitansi Sementara kemudian kasir atau bagian keuangan setelah menerima pembayaran angsuran dan pelunasan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyetorkan ke Rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Customer bisa melakukan pembayaran angsuran dengan cara langsung transfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi kemudian setelah lunas maka akan diberikan Surat Keterangan Lunas ke customer;

- Keterangan lunas ke customer;
- Bahwa Terdakwa mengaku modusnya adalah sebagai berikut;
- Pada awalnya Divisi Teknik mengajukan untuk pembayaran melalui Divisi Keuangan kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut Terdakwa kembalikan atau setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Pada awalnya General Affair mengajukan pembayaran biaya bengkel melalui Divisi Keuangan kemudian pada tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke bengkel atau tidak Terdakwa berikan ke pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada awalnya bulan Agustus 2018 Terdakwa bekerja di PT. Mutiara Bahagia Abadi sebagai admin KPR kemudian pada tanggal 03 September 2021 Terdakwa diangkat sebagai Manager Keuangan atau Deputy Project Manager Keuangan, KPR, Legal, GA & HRD (Suport Function) PT. Mutiara Bahagia Abadi dan memperoleh gaji atau upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan uang dari konsumen baik secara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, mengurus kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank, membuat laporan keuangan, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa menerima uang muka atau DP dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah an. Rigoris via transfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490016631154 an. Inneke Oktarina sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut seharusnya Terdakwa transfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi sebesar Rp104.750.004,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah), kemudian pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari customer atas nama saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran pembelian rumah dari customer Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 09 November 2024 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cash dan pada tanggal 14 Desember 2024 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga dengan total Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Yance Pratikno akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Artha Graha No. Rek. 0081210161 an. Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490005653409 an. Mutiara Bahagia Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa membayar TDP listrik sebesar Rp98.013.750,- (sembilan puluh delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut Terdakwa kembalikan atau setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan terakhir pada tanggal pada tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku Manager Keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga total uang yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah), hingga pada bulan Februari Terdakwa dipanggil oleh team audit untuk melakukan klarifikasi atas penggelapan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, dan pada saat dilakukan klarifikasi Terdakwa mengakui secara terus terang seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dan menjelaskan terkait uang yang telah Terdakwa pergunakan tersebut ke team audit, hingga pada tanggal 04 Maret 2025 Terdakwa menyerahkan diri di Polresta Balikpapan atas laporan saksi Ryan Dikwantoro selaku kuasa hukum PT. Mutiara Bahagia Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle Laporan Audit Internal PT. Mutiara Bahagia Abadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT. Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 19 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT. Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp270.000.000,- tanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara PDKB-PT. MBA Joint Operation atas nama Ibu Eka Widi sebesar Rp136.000.000,- tanggal 05 Juli 2024;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 bertempat di PT. Mutiara Bahagia Abadi yang berdomisili Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menggunakan uang muka pembayaran dan angsuran yang dibayarkan oleh konsumen atas nama saksi Sophiah, saksi Yance Pratikno, dan saksi Eka Widi, uang TDP listrik dan uang pembayaran service mobil untuk kepentingan dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 28 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Edric Pratama selaku Finance Manager & Marketing Landed, Alexander Irvan selaku Manager HRD-GA & Legal Corp dan diketahui oleh Ir. Hartono Padmosoedarso selaku Direksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Mutiara Bahagia Abadi yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu No 091/PKWT-II/MBA/HRD/IX/21 tanggal 03 September 2021 selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Manager Keuangan atau Deputy Project Manager HRGA, Finance, Purchasing, IT & Legal berdasarkan Surat Penetapan No 122/SK/HRD/MBA/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggungjawab terhadap penerimaan uang dari konsumen

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, mengurus kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank serta membuat laporan keuangan dan selama bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang bekerja sebagai manager keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menerima uang muka atau Down Payment (DP) dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang muka tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank Artha Graha dengan Nomor Rekening 0081210161 atas nama Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490005653409 atas nama Mutiara Bahagia Abadi;

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut sebagian tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan sebesar Rp98.013.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan;

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang bekerja sebagai manager keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menerima uang muka atau Down Payment (DP) dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang muka tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank Artha Graha dengan Nomor Rekening 0081210161 atas nama Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490005653409 atas nama Mutiara Bahagia Abadi;

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelunasan tersebut sebagian tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan sebesar Rp98.013.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;
4. Unsur “yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahan penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari Error in Persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta);

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum ada 2 teori sifat sengaja, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheori);
2. Teori Membayangkan (Voorstellingstheori);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana sengaja adalah "Willen en weten" dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174).

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada 3 teori kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid)";



Menimbang, bahwa menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Ryan Dikwantoro Bin Asnan (Alm), saksi Sophiah Binti Syamsuddin, dan saksi Eka Widi Rastya Ningrum Binti Parlin (Alm) dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 bertempat di PT. Mutiara Bahagia Abadi yang berdomisili Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menggunakan uang muka pembayaran dan angsuran yang dibayarkan oleh konsumen atas nama saksi Sophiah, saksi Yance Pratikno, dan saksi Eka Widi, uang TDP listrik dan uang pembayaran service mobil untuk kepentingan dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 28 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Edric Pratama selaku Finance Manager & Marketing Landed, Alexander Irvan selaku Manager HRD-GA & Legal Corp dan diketahui oleh Ir. Hartono Padmosoedarso selaku Direksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.



Ad. 3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Ryan Dikwantoro Bin Asman (Alm), saksi Sophiah Binti Syamsuddin, dan saksi Eka Widi Rastya Ningrum Binti Parlin (Alm) dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Mutiara Bahagia Abadi yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu No 091/PKWT-II/MBA/HRD/IX/21 tanggal 03 September 2021 selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Manager Keuangan atau Deputy Project Manager HRGA, Finance, Purchasing, IT & Legal berdasarkan Surat Penetapan No 122/SK/HRD/MBA/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggungjawab terhadap penerimaan uang dari konsumen baik tunai maupun transfer ke rekening perusahaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, mengurus kredit kepemilikan rumah dengan pihak bank serta membuat laporan keuangan dan selama bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp16.069.576,- (enam belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;
- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang bekerja sebagai manager keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menerima uang muka atau Down Payment (DP) dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang muka tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank Artha Graha dengan Nomor Rekening 0081210161 atas nama Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor Rekening 1490005653409 atas nama Mutiara Bahagia Abadi;

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut sebagian tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan sebesar Rp98.013.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang pembayaran service mobil dari kantor pusat sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bengkel atau pihak pengaju dalam hal ini GA (General Affair) yang mengajukan pembayaran atas service mobil ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Ryan Dikwantoro Bin Asnan (Alm), saksi Sophiah Binti Syamsuddin, dan saksi Eka Widi Rastya Ningrum Binti Parlin (Alm) dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang bekerja sebagai manager keuangan PT. Mutiara Bahagia Abadi telah menerima uang muka atau Down Payment (DP) dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang muka tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank Artha Graha dengan Nomor Rekening 0081210161 atas nama Mutiara Bahagia Abadi atau Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490005653409 atas nama Mutiara Bahagia Abadi;
- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menerima uang pelunasan rumah dari saksi Sophiah atas pembelian take over rumah milik saksi Rigoris secara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490016631154 atas nama Terdakwa sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut sebagian tidak disetorkan ke rekening perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menerima uang angsuran pembelian rumah dari saksi Yance Pratikno secara tunai atau cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menerima uang pelunasan pembelian rumah dari saksi Eka Widi secara tunai atau cash sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa selaku manager keuangan menerima uang TDP listrik sebesar Rp114.240.000,- (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan sebesar Rp98.013.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut dikembalikan atau disetorkan ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Laporan Audit Internal PT. Mutiara Bahagia Abadi, 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT. Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp50.000,- tanggal 19 Februari 2024, 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT. Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp270.000.0000,- tanggal 26 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi sementara PDKB-PT. MBA Joint Operation atas nama Ibu Eka Widi sebesar Rp136.000.000,- tanggal 05 Juli 2024 telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Mutiara Bahagia Abadi melalui saksi Ryan Dikwantoro Bin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Mutiara Bahagia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp414.850.004,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Inneke Oktarina Binti (Alm) Soemardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Laporan Audit Internal PT. Mutiara Bahagia Abadi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT. Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp50.000,- tanggal 19 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara PT. Mutiara Bahagia Abadi atas nama Sophiah sebesar Rp270.000.0000,- tanggal 26 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara PDKB-PT. MBA Joint Operation atas nama Ibu Eka Widi sebesar Rp136.000.000,- tanggal 05 Juli 2024;

Dikembalikan kepada PT. Mutiara Bahagia Abadi melalui saksi Ryan Dikwantoro Bin (Alm) Asnan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Bpp



Riza Achmadsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)